



**SALINAN**  
RH

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR : 73 /Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/2017

TENTANG

PENETAPAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN  
PEMUNGUTAN SUARA DAN HASIL PERHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, menyatakan bahwa pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 36 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil perhitungan suara ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten atau Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Perhitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 30/Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 01/Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 61/Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/2016 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 04/BA/Pilbup/I/2017 Tanggal 12 Januari 2017 Tentang Pedoman Teknis Distribusi Logistik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN HASIL PERHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pendsitribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada Tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,

dto

M. Arif Suryandi Lingga

AHYAR



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR : 73 /Kpts/KPU-Kab/005.435316/Pilbup/2017  
TANGGAL : 16 JANUARI 2017  
TENTANG : PENETAPAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN  
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN HASIL  
PERHITUNGANSUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SAROLANGUN TAHUN 2017.

**PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN  
PERLENGKAPAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Negara Republik Indonesia dalam perjalanannya banyak mengalami perkembangan dan perubahan sebagai dampak dari berubahnya undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di berbagai daerah dilaksanakan secara serentak. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun-tahun sebelumnya, dimana penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal periode akhir masa jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota pada masing- masing daerah.

Perubahan aturan tersebut membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu harus merencanakan dan mempersiapkan dengan baik sarana dan prasarana berupa logistik untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak. KPU harus siap dan profesional dalam menyiapkan logistik tersebut secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran untuk menjamin ketepatan penyaluran logistik di setiap tingkatan badan adhoc. Untuk itu diperlukan adanya sistem pendistribusian baku guna menjamin suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Sedangkan

Pasal 7 ayat (6) mengamanatkan bahwa Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud harus sudah diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Agar perlengkapan pemungutan suara dapat diterima oleh semua tingkatan badan penyelenggara secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai dengan amanat undang-undang, KPU perlu menetapkan kebijakan terkait dengan tata cara pendistribusian perlengkapan pemungutan suara/logistik Pemilu sesuai jadwal dan tahapan Pemilu yang telah ditetapkan.

## B. Maksud dan tujuan

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai panduan bagi internal Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun dan pihak terkait lainnya dalam pendistribusian perlengkapan pemungutan suara/logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun.

Tujuan dibuatnya pedoman teknis ini agar jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun dapat memahami dan mengerti tentang tata cara pendistribusian logistic Pemilihan dapat didistribusikan secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis Distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Sarolangun meliputi:

1. Perencanaan pendistribusian;
2. moda pendistribusian;
3. mekanisme pendistribusian;
4. pelaksanaan pendistribusian;
5. penerimaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan di tingkat PPK, PPS dan KPPS;
6. pendistribusian secara swakelola; dan
7. keadaan kontigensi.

#### D. Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
8. Logistik Pemilihan adalah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada setiap tingkatan badan penyelenggara dalam Pemilihan.

9. Distribusi Logistik Pemilihan adalah pendistribusian atau pengiriman Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK, PPS dan KPPS.
10. Penerimaan Logistik Pemilihan adalah penerimaan Logistik Pemilihan oleh pejabat penerima barang di KPU Kabupaten/Kota, dan petugas penerima barang di PPK, PPS, dan KPPS, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
11. Berita Acara Serah Terima, selanjutnya disingkat BAST, adalah dokumen sebagai alat bukti serah terima barang antara pihak penyedia barang/jasa kepada pejabat penerima barang pada KPU Kabupaten/Kota, serta petugas penerima barang di PPK, PPS, dan KPPS setelah dilakukan penyortiran barang.
12. Gudang adalah gudang milik KPU Kabupaten/Kota atau pihak lain yang disewa yang digunakan sebagai tempat penyimpanan Logistik Pemilihan untuk menjaga keutuhan Logistik Pemilihan secara fisik dan jumlah.
13. Pengamanan adalah upaya untuk menjaga Logistik Pemilihan dalam keadaan baik dan utuh pada setiap tingkatan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
14. Monitoring Distribusi adalah kegiatan untuk memantau pergerakan pendistribusian Logistik Pemilihan dari lokasi produksi sampai ketempat tujuan pada setiap tingkatan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
15. Keadaan Kontigensi adalah keadaan dimana proses pendistribusian Logistik Pemilihan tidak dapat dilakukan secara reguler atau umum karena keadaan kahar.
16. Biaya Kontigensi adalah anggaran yang digunakan untuk pembiayaan Keadaan Kontigensi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN PENDISTRIBUSIAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta

kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Pendistribusian Logistik Pemilihan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sarolangun melalui pihak penyedia barang/jasa dan/atau secara swakelola, dengan mempertimbangkan nilai efisiensi dan efektifitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat jangkauan wilayah dan bervariasinya kondisi geografis di Kabupaten Sarolangun, serta belum semua wilayah Kabupaten Sarolangun dapat di tempuh dengan alat transportasi yang memadai karena minimnya fasilitas sarana dan prasarana jalan yang buruk, maka KPU Kabupaten Sarolangun sebelum melaksanakan pendistribusian Logistik Pemilihan membuat langkah-langkah perencanaan yang matang agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan baik sesuai asas tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

Langkah-langkah perencanaan pendistribusian Logistik Pemilihan meliputi:

1. menentukan mekanisme pendistribusian Logistik Pemilihan, melalui:
  - a. penyedia jasa pengiriman;
  - b. penggabungan penyedia jasa pengiriman/ekspedisi dengan pengadaan barang; atau
  - c. swakelola.

Penentuan mekanisme pendistribusian Logistik Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis daerah yang bersangkutan. Untuk pendistribusian Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diadakan oleh KPU Kabupaten/Kota ke PPK, lebih efisien dan efektif apabila distribusi digabungkan dengan pengadaan barang. Sedangkan pendistribusian Logistik Pemilihan dari kabupaten/kota ke PPK, PPS dan TPS dapat dilakukan dengan pengadaan jasa pengiriman atau dengan cara swakelola.

2. Menentukan skala prioritas daerah tujuan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan atau hambatan, yang meliputi kondisi:
  - a. jarak dan waktu tempuh;
  - b. geografis;
  - c. sarana transportasi; dan/atau
  - d. tingkat keamanan atau kerawanan daerah tujuan.

3. Menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian berdasarkan skala prioritas dan batas waktu Penerimaan Logistik Pemilihan di daerah tujuan.

### **BAB III**

#### **MODA PENDISTRIBUSIAN**

Pendistribusian Logistik Pemilihan dalam Kabupaten Sarolangun dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara berdasarkan letak geografis wilayah, meliputi:

1. Pendistribusian melalui darat

Pendistribusian melalui darat dilakukan untuk daerah-daerah yang dapat dilalui kendaraan-kendaraan besar seperti truk *build up*, truk kecil. Pendistribusian melalui darat dapat dilakukan pada sebagian besar daerah di Kabupaten Sarolangun

2. Pendistribusian melalui sungai

Pendistribusian melalui sungai dilakukan untuk daerah-daerah yang tidak dapat dilalui dengan kendaraan darat seperti ada beberapa TPS atau di Daerah Kecamatan Batang Asai.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

Mekanisme pendistribusian Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- A. Penerimaan dari Penyedia Barang/Jasa

1. Pejabat penerima barang

- a. melakukan pemeriksaan terhadap jenis barang dan jumlah koli yang di kirim oleh Penyedia Barang/Jasa;
- b. membuka dan memeriksa isi koli/*packing* dan mencocokkan dengan Surat Perintah Penyerahan (SPP)/surat jalan;
- c. mencatat dan menuangkan ke dalam formulir berita acara hasil pemeriksaan;
- d. menandatangani berita acara serah terima barang;

e. membuat laporan kepada Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik.

## 2. Sekretaris KPU Kabupaten Sarolangun

Setelah menerima laporan dari panitia/pejabat penerima barang, Sekretaris KPU Kabupaten Sarolangun memerintahkan kepada Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Sarolangun agar melakukan kegiatan:

- a. Penyortiran Logistik Pemilihan dengan memisahkan yang baik dan yang rusak;
- b. melipat surat suara yang baik;
- c. menyusun alokasi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara per KPPS;
- d. menyusun alokasi perlengkapan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan PPS;
- e. membuat laporan hasil penyortiran secara keseluruhan Logistik Pemilihan kepada KPU Kabupaten Sarolangun dengan tembusan kepada KPU Provinsi Jambi;
- f. membuat surat permintaan kekurangan Logistik Pemilihan apabila ada kekurangan pengiriman atau ada kerusakan pada Logistik Pemilihan pada saat penerimaan;
- g. melakukan pengepakan Logistik Pemilihan per TPS yang dimasukkan kedalam kotak suara meliputi:
  1. surat suara yang dimasukkan dalam sampul kertas dan disegel;
  2. tinta sidik jari;
  3. alat dan alas coblos;
  4. segel;
  5. formulir seri model C beserta lampirannya;
  6. lem/perekat, karet, tali pengikat, label, spidol, sampul kertas, kantong plastik, dan *ballpoint*;
  7. sampul untuk mengirim hasil penghitungan suara ke PPS.
- h. Melakukan pengepakan Logistik Pemilihan per TPS yang berada di luar kotak suara dan dikemas tersendiri meliputi:
  1. daftar calon /daftar pasangan calon;
  2. Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  3. tanda pengenal KPPS, saksi, dan petugas pengamanan TPS;

4. buku panduan KPPS, termasuk naskah sumpah/janji;
  5. gembok dan anak kunci dalam plastik transparan;
  6. alat bantu tunanetra/*template*;
  7. bilik suara;
  8. surat pemberitahuan/undangan untuk memberikan suara di TPS.
- i. dalam melakukan penyortiran, pelipatan surat suara dan pengesetan Logistik Pemilihan, KPU Kabupaten Sarolangun perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. menentukan jumlah personil/buruh yang akan melakukan penyortiran, pelipatan surat suara dan pengesetan Logistik Pemilihan, disesuaikan dengan volume pekerjaan (jumlah surat suara yang akan disortir, dilipat dan pengesetan) dan alokasi waktu yang tersedia;
  2. menentukan jumlah jam kerja atau *shift* berdasarkan volume pekerjaan;
  3. menentukan criteria personil/buruh yang akan melakukan penyortiran, pelipatan dan pengesetan diantaranya:
    - a) kemampuan membaca dan menulis;
    - b) usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

#### B. Penyimpanan Dalam Gudang

Untuk menjaga keamanan Logistik Pemilihan sebelum didistribusikan ke PPK, PPS dan KPPS perlu disimpan dalam Gudang dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Logistik Pemilihan diletakkan dengan baik dan rapi sehingga mudah dikontrol dan dihitung secara periodik;
2. Logistik Pemilihan disusun berdasarkan jenis barang atau kelompok secara terpisah sehingga tidak tertukar antar TPS;
3. Logistik Pemilihan disusun berdasarkan wilayah daerah tujuan dan diberi jarak/antara untuk kelancaran aktivitas kontrol dan pengangkutan barang;
4. dilakukan pencatatan jumlah Logistik Pemilihan yang masuk ke dalam dan keluar dari Gudang pada buku persediaan.

### C. Pendistribusian ke PPK, PPS dan KPPS

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Sarolangun dalam melakukan pendistribusian Logistik Pemilihan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi:
  - a. perencanaan, terdiri atas:
    - 1) penentuan mekanisme pendistribusian;
    - 2) penentuan skala prioritas daerah tujuan;
    - 3) menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian.
  - b. berkoordinasi dengan PPK, PPS dan KPPS;
  - c. menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Penyerahan (SPP) kepada penyedia barang/jasa jika menggunakan jasa ekspedisi;
  - d. menyiapkan dan menerbitkan BAST jika pendistribusian dilakukan secara swakelola.
2. Pemeriksaan
  - a. Logistik Pemilihan yang akan dikirim ke PPK, PPS, KPPS terlebih dahulu diperiksa oleh petugas yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sarolangun;
  - b. untuk memudahkan pemeriksaan, setelah penyelesaian pengepakan, Logistik Pemilihan yang akan diangkut dan dikirim ke PPK, PPS dan KPPS, harus disusun dalam tumpukan/kavling berdasarkan wilayah kerja PPK;
  - c. petugas yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sarolangun harus melakukan pemeriksaan kelayakan terhadap kendaraan yang digunakan.
3. Pengangkutan/*loading*

Logistik Pemilihan yang akan dikirim harus sesuai dengan daftar alokasi dan diatur menurut alokasi tujuan sesuai dengan jadwal waktu pendistribusian.
4. Pengiriman dan Pengamanan

KPU Kabupaten Sarolangun dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam pendistribusian dan Pengamanan Logistik Pemilihan.

## 5. Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan

Untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan distribusi Logistik Pemilihan ke tempat tujuan, KPU Kabupaten Sarolangun melakukan monitoring pendistribusian Logistik Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS, dengan:

- a. Membentuk pos monitoring pendistribusian Logistik Pemilihan di KPU Kabupaten Sarolangun;
- b. meminta laporan barang yang diterima oleh PPK, PPS dan KPPS
- c. mengolah data dan informasi hasil monitoring melalui sistem informasi logistik;
- d. melakukan koordinasi vertikal dan lintas sektor;
- e. petugas yang melakukan monitoring harus melaporkan hasil monitoring kepada KPU Kabupaten Sarolangun dengan tembusan KPU Provinsi Jambi.

## **BAB V**

### **PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN DI PPK, PPS DAN KPPS**

#### A. Penerimaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan di PPK dan PPS

##### 1. PPK

Dalam menerima dan mendistribusikan Logistik Pemilihan, PPK melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menerima Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten Sarolangun;
- b. meneliti dan mencocokkan Logistik Pemilihan yang diterima dengan Surat Perintah Pendistribusian (SPP dari KPU Kabupaten Sarolangun);
- c. menandatangani BAST;
- d. menjaga keamanan Logistik Pemilihan selama masa penyimpanan di PPK dan pada saat pendistribusian ke PPS;
- e. melaporkan penerimaan dan pendistribusian Logistik Pemilihan kepada KPU Kabupaten Sarolangun;
- f. mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada PPS sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan membuat BAST.

## 2. PPS

Dalam menerima dan mendistribusikan Logistik Pemilihan, PPS melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menerima dan menghitung jumlah kotak yang diterima dari PPK;
- b. meneliti dan mencocokkan Logistik Pemilihan yang diterima;
- c. menandatangani BAST;
- d. menjaga keamanan Logistik Pemilihan selama masa penyimpanan di PPS;
- e. dalam menjaga keamanan Logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPS dapat melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah, panitia pengawas lapangan dan aparat keamanan untuk Pengamanan Logistik Pemilihan yang diterima dan pada saat penyimpanan sementara sebelum didistribusikan ke KPPS;
- f. melaporkan Penerimaan Logistik Pemilihan kepada PPK;
- g. mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada KPPS sesuai jadwal dan membuat BAST Logistik Pemilihan.

### B. Penerimaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di KPPS

Dalam menerima Logistik Pemilihan, KPPS melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. menandatangani BAST Logistik Pemilihan yang diterima dari PPS;
2. menjaga dan menyimpan Logistik Pemilihan selama masa penyimpanan di TPS.

## **BAB VI**

### **PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILIHAN SECARA SWAKELOLA**

#### A. Pendistribusian Logistik Pemilihan Secara Swakelola

Dalam mendistribusikan Logistik Pemilihan, selain menggunakan jasa ekspedisi, KPU Kabupaten Sarolangun menggunakan cara swakelola, yaitu pendistribusian yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. Dalam mempersiapkan pendistribusian Logistik Pemilihan secara swakelola, memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. satuan kerja KPU Kabupaten Sarolangun mengubah rincian Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dalam DIPA sesuai kebutuhan riil di lapangan, dengan memerhatikan ketersediaan pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA;
2. perubahan rincian Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapatkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada KPU Kabupaten Sarolangun;
3. pelaksanaan swakelola tetap mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dan petunjuk teknis lainnya dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP);
4. komponen biaya utama yang digunakan untuk Swakelola adalah :
  - a. biaya honor untuk upah pekerjaan yang dilibatkan dalam proses tersebut;
  - b. biaya sewa kendaraan atau lainnya;
  - c. biaya konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) dan bahan;
  - d. biaya lainnya.
5. prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
6. pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk swakelola tetap menggunakan bukti-bukti pembayaran yang sah sesuai dengan besaran pengeluaran berdasarkan ketentuan yang berlaku, diantaranya adalah:
  - a. daftar penerimaan pembayaran untuk honor;
  - b. kwitansi;
  - c. nota pembelian; dan/atau
  - d. surat perintah kerja atau surat perjanjian/kontrak.

## B. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan swakelola adalah:

1. Perencanaan
  - a. menetapkan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan pendistribusian;
  - b. menyusun jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan

- waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan pendistribusian;
- c. penyusunan jadwal kegiatan swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan;
  - d. menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. menyusun perhitungan kebutuhan tenaga pelaksana, peralatan, bahan pendukung lainnya;
  - f. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab terhadap penetapan pelaksana swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran swakelola.
2. Pelaksanaan
- a. pengadaan bahan/barang, jasa lainnya dan peralatan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan;
  - b. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
  - c. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
  - d. kemajuan pendistribusian dan penggunaan tenaga kerja dicatat setiap hari dalam laporan harian;
  - e. pengawasan pekerjaan pendistribusian dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK.
3. Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban
- a. pelaksanaan swakelola diawasi oleh penanggung jawab anggaran atau oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola;
  - b. kemajuan pelaksanaan pendistribusian dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/pelaksana swakelola kepada PPK secara berkala;

- c. laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap hari secara berjenjang oleh pelaksana swakelola sampai kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Sekretariat Jenderal KPU Penanggung Jawab Anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan swakelola.

## **BAB VII**

### **KEADAAN KONTIGENSI**

KPU Kabupaten Sarolangun dalam mendistribusikan Logistik menghadapi permasalahan yang tidak mudah mengingat kondisi geografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara umum dan Kabupaten Sarolangun secara khusus yang bervariasi dengan adanya wilayah dataran, perbukitan, serta sungai yang membelah wilayah Kabupaten Sarolangun, ditambah lagi dengan tingkat kerawanan dan keamanan suatu daerah tertentu. Dengan kondisi geografis dan keamanan tersebut perlu langkah alternatif dalam pendistribusian Logistik Pemilihan agar dapat sampai di tempat tujuan sesuai dengan asas tetap waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat sasaran serta efektif dan efisien. Langkah alternatif tersebut dilakukan dengan menyiapkan langkah kontigensi, yaitu perlu adanya perlakuan khusus secara tepat dan cepat oleh KPU dan KPU Kabupaten Sarolangun. Untuk itu diperlukan pemahaman yang sama terhadap Keadaan Kontigensi.

Keadaan Kontigensi adalah keadaan dimana KPU Kabupaten Sarolangun ketika mendistribusikan Logistik Pemilihan menghadapi keadaan yang sulit akibat dari terbatasnya waktu yang tersedia, sulitnya wilayah tujuan, terbatasnya alat transportasi serta tingkat kerawanan dan keamanan suatu daerah, sehingga KPU Kabupaten Sarolangun perlu menyewa alat transportasi. Dalam menerapkan Keadaan Kontigensi pendistribusian Logistik Pemilihan, KPU Kabupaten Sarolangun perlu mempertimbangkan ketersediaan alat transportasi yang representatif sesuai dengan kondisi yang riil.

## **BAB VIII**

### ***STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)***

Dalam rangka menciptakan kepastian aturan, memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab sehingga akan mewujudkan kinerja yang terstruktur, sistematis dan baku, petunjuk tentang tata cara dan urutan kegiatan Pendistribusian Logistik Pemilihan diatur dalam *Standard Operational Procedure* (SOP) yang dapat dijadikan pedoman oleh KPU Kabupaten Sarolangun meliputi:

1. SOP Pendistribusian logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun :
  - a. SOP pengiriman logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun oleh KPU Kabupaten Sarolangun ke PPK, PPS dan KPPS;
  - b. SOP penentuan skala prioritas Pendistribusian Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. SOP pembuatan/penerbitan SPP untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun;
  - d. SOP pemenuhan kekurangan logistik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Agar pendistribusian Logistik Pemilihan dapat tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat tujuan maka perlu disusun skala prioritas dalam pelaksanaannya dengan mempertimbangkan faktor geografis, sarana transportasi dan biaya. Dengan menetapkan skala prioritas, pendistribusian Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat diterima oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

dto

AHYAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR : 73 /Kpts/KPU-Kab/005.435316/Pilbup/2017  
TANGGAL : 16 JANUARI 2017  
TENTANG : PENETAPAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN  
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN HASIL PERHITUNGAN  
SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN  
TAHUN 2017.

**FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DALAM DISTRIBUSI LOGISTIK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017**

- a. BAST PPK : BERITA ACARA SERAH TERIMA LOGISTIK KEPERLUAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SAROLANGUN  
PADA PPK;
- b. BAST PPS : BERITA ACARA SERAH TERIMA LOGISTIK KEPERLUAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SAROLANGUN  
PADA PPS;
- c. BAST KPPS : BERITA ACARA SERAH TERIMA LOGISTIK KEPERLUAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SAROLANUGUN  
PADA KPPS.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
LOGISTIK KEPERLUAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PROVINSI JAMBI  
KABUPATEN SAROLANGUN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Sarolangun selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ..... selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA  
Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
PPK .....

PIHAK PERTAMA  
KABUPATEN SAROLANGUN

( ..... )

( ..... )

Catatan :

- Rangkap ke 1 untuk KPU Kabupaten;
- Rangkap ke 2 untuk PPK;
- Rangkap ke 3 untuk arsip.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
LOGISTIK KEPERLUAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PROVINSI JAMBI  
KABUPATEN SAROLANGUN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Sarolangun selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ..... selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
PPK .....

PIHAK PERTAMA  
KABUPATEN SAROLANGUN

( ..... )

( ..... )

Catatan :

- Rangkap ke 1 untuk KPU Kabupaten;
- Rangkap ke 2 untuk PPK;
- Rangkap ke 3 untuk PPS.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
LOGISTIK KEPERLUAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PROVINSI JAMBI  
KABUPATEN SAROLANGUN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Sarolangun selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ..... selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA  
Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
PPK .....

PIHAK PERTAMA  
KABUPATEN SAROLANGUN

( ..... )

( ..... )

Catatan :

- Rangkap ke 1 untuk KPU Kabupaten;
- Rangkap ke 2 untuk PPK;
- Rangkap ke 3 untuk PPS.